

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan merupakan sumber kehidupan yang tidak boleh punah, begitu bunyi slogan, tentang pelestarian. Slogan ini beralasan untuk di kumandangkan, karena hutan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memacu pembangunan ekonomi, sebagai pelindung lingkungan yakni dalam fungsinya mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi, pencegahan banjir, perlindungan ekosistem dan lain-lain.

Hutan memberikan kontribusi yang besar dalam memacu pembangunan ekonomi, sumber divisi, pariwisata, akan tetapi akibat pertumbuhan penduduk dan desakkan kebutuhan akan pangan sebagian masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sasaran dengan melakukan pembabatan hutan. Selain itu masyarakat melakukan pembabatan hutan untuk bercocok tanam dan sebagian masyarakat melakukan penebangan hutan untuk mengambil kayu untuk keperluan rumah tangga, bahan pembangunan rumah atau dikomersilkan. Kondisi ini terus terjadi

dari tahun ke tahun sejalan dengan makin meningkatnya penambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (Abdul Hakim, 2005: 1). Kekayaan hayati yang terkandung dalam hutan Indonesia sangat beragam dan merupakan potensi sumber daya alam yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional. Hal ini terbukti pada masa Orde Baru sektor kehutanan merupakan andalan pemerintah sebagai penghasil devisa negara nomor 2 (dua) setelah migas. Selain sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan pada waktu ini cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemunduran produktivitas, bertambahnya penduduk dan kebutuhannya lebih mempercepat lagi berkurangnya sumber daya hutan, mengingat adanya keterbatasan daya dukung suatu daerah untuk keperluan masyarakatnya.

Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir telah terjadi deforestasi seluas 1,6 (satu koma enam) – 1,7 (satu koma tujuh) juta, bahkan mencapai 2,0 (dua koma nol) juta per tahun (Iskandar, 2000 : 3). Justru kondisi tersebut pada era otonomi daerah semakin meningkat, yakni

mencapai 3,0 (tiga koma nol) juta per tahun (1998 – 2001). Menurut beberapa organisasi konservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan nyata, diperkirakan hutan daratan rendah Sumatra akan lenyap pada tahun 2015 dan Kalimantan pada tahun 2020. Penyebab deforestasi (kehilangan hutan) kebanyakan terjadi karena praktek industri perkayuan yang berlebihan, pembalakan liar (*illegal logging*), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian, di samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan (Abdul Hakim, 2005: 1).

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2008, luas Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluruhnya kurang lebih 3.301.545 termasuk kawasan hutan negara seluas 1.083.49 Ha (32,80 % luas Provinsi Lampung) dan saat ini telah banyak dirambah oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Sampai saat ini tercatat lebih kurang 91.383 KK perambah hutan dengan rincian sebagai berikut : Kawasan Hutan Lindung sebanyak 31.707 KK, Kawasan Hutan Suaka Alam sebanyak 5.676 KK, dan Kawasan Hutan Produksi 54.000 KK.

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi suatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai “*biotic community*” atau masyarakat organisme hidup. Dalam *biotic community* ini terdapat suatu piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Dalam *biotic community* di kalangan tanaman dalam hutan belantara misalnya akan ditemukan beberapa pohon raksasa yang umurnya beratus-ratus tahun tetapi jumlahnya hanya sedikit, di bawahnya akan terdapat pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bunga dan akhirnya sebagai dasar piramidanya adalah tanaman rumput yang banyak sekali tetapi umur kehidupannya sangat pendek. Hutan yang penuh dengan aneka tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya ini merupakan kekayaan (sumber daya) alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia memenuhi sebagian kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya alam ini akan selalu terjaga apabila lingkungan hidup dipelihara dan dilestarikan. Hal ini disebabkan segala kehidupan manusia pada dasarnya akan mempengaruhi lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun non fisik), hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Selama interaksi manusia dengan lingkungan berada dalam batas keseimbangan, selama itu pula lingkungan menjadi serasi. Dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya, seringkali menimbulkan dampak yang negatif atau gangguan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan batas-batas kemampuan lingkungan untuk menerima segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sudah terlampaui, sehingga

menimbulkan ketidakserasian atau ketidakseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya (dalam arti tercemar dan/atau rusak) perlu direhabilitasi, agar dapat kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Isu masalah lingkungan hidup bukan saja monopoli dalam negara berkembang (*developping countries*), tetapi juga negara-negara maju (*industrialist countries*) (Husein M. Harun, 1995: 5). Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menanggapi isu masalah lingkungan hidup, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Hal ini bukan berarti sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, negara Indonesia tidak punya peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan pada zaman Hindia Belanda pun sudah ada sejumlah produk hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup. (Husein M. Harun, 1995: 7).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (disingkat UULH) merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagai tumpuan harapan untuk penegakan hukum, khususnya di bidang pidana. Namun, sampai dengan kurun waktu lima belas (15) tahun belum menampakkan adanya penegakan hukum pidana lingkungan yang berjalan baik. Selama 15 tahun penegakan hukum pidana di bidang lingkungan berjalan lambat dan terlihat tersendat-sendat. Kenyataannya UULH belum mampu menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk

menyelesaikan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPH), yang oleh kalangan masyarakat dianggap jauh lebih maju dari UULH yang lama, baik substansi maupun cakupannya. Termasuk di dalamnya mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang semakin berat dan denda yang kian besar.

Terdapat kemajuan dengan dicantumkannya beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru atau UUPH, seperti: hak masyarakat untuk melaporkan permasalahan lingkungan hidup, diterapkannya prinsip tanggungjawab seketika/mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku pencemaran, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan sebagainya. Namun, tetap saja UUPH 1997 tidak dapat difungsikan dengan baik, terbukti masih saja terjadi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, pada tahun 2009 mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap lingkungan, maka di Provinsi Lampung banyak ditemui kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut infokito<sup>TM</sup> 8 Januari 2008, Sembilan dari 32 Bukit yang ada di Bandar Lampung saat ini sudah berubah bentuk. Bukit Camang Timur misalnya, yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, dieksploitasi untuk pengembangan pemukiman mewah dan pertambangan galian C. Bukit-bukit yang lain seperti

Bukit Randu, Bukit Tamin, dan Bukit Kunyit keadaannya tidak jauh berbeda dengan Bukit Camang, dieksploitasi oleh manusia untuk kepentingan ekonomi sesaat. Pencemaran akibat industri juga dilakukan oleh perusahaan, yaitu PT. GS (Golden Sari) yang beroperasi di Bandar Lampung, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. GS antara lain tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengolah limbah sehingga memenuhi baku mutu air limbah, dan melanggar larangan untuk tak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu (Radar Lampung, 21 April 2010).

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap lingkungan itu membawa kerugian yang sangat besar, baik di bidang ekonomi, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa, maka diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif dan perdata belaka, melainkan sanksi yang berupa pidana harus diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang perlu mendapat jawaban dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoretis, untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.
- b. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum mengenai penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

## **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian hak masyarakat untuk menikmatinya, sehingga permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius karena telah menjadi isu internasional yang sangat penting dalam proses globalisasi di samping hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Persoalan serius tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga penyelesaian dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan peraturan nasional yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal, pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang baru-baru ini dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan hukum nasional di bidang lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Bidang lingkungan hidup penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub sistem itu (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan) bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Sehubungan dengan itu perlu diketahui, bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berlangsung melalui satu rangkaian tindakan yang panjang dan melibatkan berbagai macam fungsi (Satjipto Rahardjo, tt.: 137).

Fungsi dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia serta melindungi korban akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Artinya, dalam penegakan hukum disini kepentingan ekosistem tidak dapat diabaikan dalam tata pergaulan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal di atas sangat diharapkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana lingkungan tidak hanya terpaku pada penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasikan pelestarian lingkungan yang sudah mulai terancam kelestariannya.

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu

proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan berbeda dengan proses penegakan hukum umumnya. Adapun mata rantai tersebut:

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tentang tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana (Mardjono Reksodiputro, 1982: 72).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah".

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan oleh negara dengan sasaran keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sehingga akan tercipta kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya

dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, tidak dipaksakan hanya untuk keinginan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dengan terlindunginya lingkungan dari dampak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akan menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

## **2. Konseptual**

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 3).
- b. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap (Sudarto, 1990: 25).
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 628).
- d. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- e. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 1987: 54).

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini pada dasarnya berisi telaah kepustakaan sebagai berikut pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian hukum lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup, serta pengertian tindak pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi karakteristik responden, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Harun, Husein M. 1995. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. tt. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosisologis*. Sinar Baru. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1982. *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Bina Cipta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan pencemaran lingkungan hidup, dapat dikatakan selama ini hukum cukup melindungi lingkungan hidup, namun dalam hal penegakan hukumnya masih kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran yang dilakukan oleh manusia maupun industri-industri.

Soerjono Soekanto (1983: 3) menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Friedman (dalam Satjipto Raharjo, tt.: 73) terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman (Satjipto Raharjo, tt.: 74) komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur

berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke pengadilan, ini menandakan bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya bukan pada menegakkan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat. Menurut pandangan masyarakat alur penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996: 40), upaya penanggulangan kejahatan, yang identik dengan penegakan hukum pidana, dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sebenarnya telah jelas diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan tujuan nasional antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dengan penjelasannya juga merumuskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian itu tidak lain adalah terciptanya kondisi yang seimbang, selaras dan serasi antara kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan salah satu pihak.

Dalam bidang lingkungan hidup penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub sistem itu (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan) bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Sehubungan dengan itu, maka perlu diketahui, bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berlangsung melalui satu rangkaian tindakan yang panjang dan melibatkan berbagai macam fungsi (Satjipto Rahardjo, tt.: 137).

Fungsi dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia serta melindungi korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Artinya, dalam penegakan hukum disini kepentingan ekosistem tidak dapat diabaikan dalam tata pergaulan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal di atas sangat diharapkan bagi aparaturnya dalam menerapkan hukum pidana lingkungan tidak hanya terpaku pada penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus

didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasikan pelestarian lingkungan yang sudah mulai terancam kelestariannya.

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan berbeda dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Adapun mata rantai tersebut menurut Mardjono Reksodiputro (1982: 72) sebagai berikut:

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tentang tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan oleh negara dengan sasaran keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sehingga akan tercipta kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, tidak dipaksakan hanya untuk keinginan mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu. Dengan terlindunginya lingkungan dari dampak yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akan menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto (1983: 5), penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Faktor Hukum**

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*law enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace*

*maintenance*”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur, antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

## **2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum**

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan hukum merupakan penegakan kebenaran, penegakan hukum tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

### **3. Fasilitas Pendukung**

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa. Hal ini karena secara teknis-yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan begitu banyak.

### **4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.**

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

### **5. Faktor Budaya dan Masyarakat**

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Irian Jaya akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan hukum oleh masyarakat.

### **C. Pengertian Hukum Lingkungan**

Istilah hukum lingkungan relatif masih baru dalam dunia ilmu pengetahuan hukum. Ia tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran manusia untuk melindungi dan memelihara tempat hidup manusia (Munadjad Danusaputra, 1985: 90). Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup itu, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru, yang disebut hukum lingkungan.

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur, pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu dituangkan ke dalam peraturan hukum, sehingga lahirlah hukum yang memperhatikan kepentingan alam (hukum yang berorientasi pada kepentingan alam). Kepentingan alam yang perlu dilindungi itu terletak pada keharusan untuk dijaga kelestariannya.

Demikianlah lahir jenis hukum, yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, yang disebut hukum lingkungan hidup atau secara singkat dinamakan hukum lingkungan.

Munadjad (dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1996: 32) membedakan hukum lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau "*environment-oriented law*" dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau "*use-oriented law*".

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikat sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi pada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.

Sedang sebaliknya, hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah (Munadjad Danusaputra, 1985: 35-36).

Menurut Drupsteen dalam Koesnadi Hardjasoemantri (1996: 33) hukum lingkungan ("*Milieu-recht*") adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam ("*naturlijk milieu*") dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan ("*bestuursrecht*"). Selain hukum lingkungan pemerintahan ("*bestuursrechtelijk milieurecht*") yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan ("*privaatrechtelijk milieurecht*"), hukum lingkungan kepidanaan ("*strafrechtelijk milieurecht*"), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan ("*milieuhygienerecht*"), hukum perlindungan lingkungan ("*milieubeschermingsrecht*"), dan hukum tata ruang ("*ruimtelijk ordeningsrecht*"). Selain itu hukum lingkungan terdapat bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum

bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan seperti hukum perumahan rakyat.

Dengan memperhatikan uraian di atas, serta perkembangan akhir-akhir ini, maka menurut Koesnadi Hardjasoemantri (1996: 36), hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara)
6. Hukum Perselihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

#### **D. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Ekosistem sebagai sarana penunjang kesinambungan lingkungan hidup apabila tidak terganggu oleh ulah manusia, maka lingkungan hidup akan tetap lestari terpelihara keserasian dan kesimbangannya. Walaupun ada gangguan karena aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila kadarnya dalam batas toleransi kemampuan ekosistem maka secara alamiah akan menetralsir dan memulihkannya seperti keadaan semula, tetapi apabila aktivitas manusia

berlebihan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan dan pada akhirnya menimbulkan bencana yang menurut isu internasional adalah:

1. Pemanasan global yang akan menyebabkan perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut akibatnya hujan akan bertambah/berkurang tergantung daerahnya frekuensi badai/topan meningkat, banyak jenis binatang punah, dataran rendah tenggelam.
2. Hujan asam karena aktivitas penggunaan bahan bakar minyak atau batu bara yang memenuhi udara dengan gas buang, yang membentuk asam sulfat dan asam nitrat lalu diendapkan di tanaman, pertanian, danau, gedung, hutan yang mengakibatkan kerusakan/kematian organisme hidup, lautan rusak, danau tidak lagi mendukung kehidupan.
3. Ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar infra violet bergelombang dan berenergi tinggi menjadi berlubang akibat penggunaan zat kimia klorofluorokarbon (CFC) yang digunakan tiap hari dalam bentuk AC, kulkas, mesin pembeku, dan lain-lain. Lubang ozon menimbulkan penyakit kanker kulit, penyakit mata katarak dan menurunkan imunitas tubuh manusia serta menurunkan produksi pertanian dan perikanan.
4. Sedangkan akibat yang sudah dirasakan sekarang ini adalah perubahan iklim yang tidak menentu, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

Salah satu upaya mengantisipasi dampak negatif akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah melalui upaya penegakan hukum lingkungan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, hal yang mendasar dan memerlukan

pemahaman yang mendalam adalah pemahaman mengenai: "bagaimanakah mengenali atau mengetahui bahwa lingkungan hidup telah rusak atau tercemar?". Menurut Pasal 1 sub 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah: "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Pasal 1 sub 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup;
- b. yang dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian mengenai baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Penyebab pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009 diartikan sebagai zat, energi, dan/atau

komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

### **E. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "strafbaar feit". Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "strafbaar feit", misalnya:

1. peristiwa pidana;
  2. perbuatan pidana;
  3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
  4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;
  5. tindak pidana.
- (Sudarto, 1990: 38-39).

Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) macam pandangan dalam memberikan pengertian tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan monistis.
2. Pandangan dualistis.

Pandangan Monistis ini berpendapat bahwa keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan (Sudarto, 1990: 40). Ini berarti pandangan Monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Penganut pandangan Monistis ini antara lain:

## a. D. Simons.

Menurut beliau unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
3. melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

## b. Van Hamel.

Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Patut dipidana.

(Sudarto, 1990: 41).

Pandangan Dualistis membedakan secara tegas antara "dapat dipidananya perbuatan" dengan "dapat dipidananya orang". Dengan kata lain pandangan Dualistis memisahkan antara pengertian "perbuatan pidana" dan pertanggungjawaban pidana". Penganut pandangan ini antara lain:

## a. H.B. Vos.

Menurut beliau *strafbaar feit* hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia, dan
2. diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

(Sudarto, 1990: 42-43).

Berdasarkan uraian di atas, agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikan istilah tindak pidana, penulis menggunakan istilah Tindak Pidana untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*".

Sedangkan pengertian tindak pidana, penulis mengikuti pandangan Dualistis, khususnya pengetahuan tindak pidana sebagaimana diberikan oleh Moeljatno.

Dengan demikian pengertian tindak pidana dalam skripsi ini adalah:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

(Sudarto, 1990: 43).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Danusaputro, Munadjad. 1985. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*. Bina Cipta, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1996. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. tt. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosisologis*. Sinar Baru. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1982. *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Bina Cipta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Penyidik pada Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Pejabat Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 44). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah polisi yang ada di Polda Lampung dan Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung dan pegawai yang ada di Kantor BPPLH Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Populasi yang berupa keseluruhan polisi yang ada di Polda Lampung, Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung, pegawai yang ada di BPPLH Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Unila, kemudian dipilih untuk dijadikan sampel dalam penelitian yang dilakukan. Pemilihan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi. Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung                            | : 2 orang.         |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung               | : 2 orang.         |
| 3. Pejabat BPPLH Bandar Lampung dan Provinsi Lampung | : 2 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila    | : <u>1 orang</u> + |
| J u m l a h  | : 7 orang.         |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

### **2. Pengolahan Data**

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Pada bab ini penulis akan menyajikan dan menganalisis hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH), Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup BPLHD Propinsi Lampung, Penyidik Polda Lampung, Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Sebelum penulis menyajikan data hasil penelitian, maka akan diuraikan terlebih dahulu identitas responden sebagai berikut:

1. Nama : Syahril Alam, S.H., M.H.  
N I P : 195907161987031004  
Instansi : Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung  
Jabatan: : Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung
2. Nama : Sarjana, SH. MH.  
N I P : 196212191991031005  
Instansi : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Lampung  
Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan Hidup

3. Nama : AKBP Ahmad Yani Eko Putra, S.H.  
N R P : 68120577  
Instansi : Kepolisian Daerah Lampung  
Jabatan : Kepala Bagian Analisis Penyidik
  
4. Nama : Kompol Irwandi, S.H.  
N R P : 62080695  
Instansi : Kepolisian Daerah Lampung  
Jabatan : Penyidik
  
5. Nama : R.O. Siahaan, S.H., M.H.  
N I P : 230015927  
Instansi : Kejaksaan Tinggi Lampung  
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Umum / Penuntut Umum
  
6. Nama : Yuniwati, S.H.  
N I P : 230020310  
Instansi : Kejaksaan Tinggi Lampung  
Jabatan : Penuntut Umum
  
7. Nama : Hj. Erna Dewi, S.H., M.H.  
N I P : 196107151985032003  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jabatan : Dosen Hukum Pidana

## **B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum pidana secara umum agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikatif).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

(Dwidja Priyatno, 2004: 143-144).

Ketiga tahapan tersebut sebagai suatu proses mekanisme dalam penegakan hukum pidana diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Jadi tidaklah mungkin ada penerapan sanksi pidana jika sebelumnya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula tidak mungkin ada pelaksanaan atau eksekusi pidana jika pada kenyataannya sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah diterapkan/diberlakukan sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan judul penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka tulisan ini hanya berkisar pada tahap yang pertama dan tahap kedua. Mengenai tahap yang pertama, yaitu tahap perumusan tindak pidana serta pidananya, telah dirumuskan dalam UU NO. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) dan akan dibahas dalam uraian berikut ini.

Sanksi pidana dalam UUPPLH telah diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 – Pasal 120. Ketentuan UUPPLH yang baru ini lebih lengkap mengatur tentang tindak pidana terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997 yang lama. Karena UU No. 23 Tahun 1997 hanya mengatur tentang tindak pidana terhadap lingkungan hidup dalam 8 pasal saja, yaitu dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48.

Perubahan terhadap UU Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik dan berhasil. Perumusan ketentuan dalam UU Lingkungan Hidup yang baru lebih lengkap dan terperinci mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, dengan menggunakan istilah teknis yang langsung berkaitan dengan perbuatan-perbuatan perorangan atau korporasi dalam rangka melakukan usaha atau kegiatannya yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.

Dapat kita perbandingkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Misalnya Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perumusan ketentuannya bersifat umum sebagai berikut: "Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Bandingkan dengan Perumusan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Demikian pula Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997) menyatakan, bahwa: "Barangsiapa yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Bandingkan dengan perumusan ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut (UUPPLH 2009) sebagai berikut: "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Perumusan sanksi yang terdapat dalam UUPPLH 1997 ini jelas berbeda dengan yang ada dalam UUPPLH 2009. Perumusan sanksi dalam UUPPLH 2009 lebih

terperinci dan langsung mengatur secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dengan menggunakan istilah seperti baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Tidak bersifat umum sebagaimana diatur dalam UUPPLH 1997 yang hanya merumuskan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana penjara.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai tahap aplikasi atau penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH 2009. Meskipun tidak ada dasar hukumnya yang jelas, namun sejak lama telah diterima dalam teori ilmu hukum pidana, bahwa penerapan sanksi pidana adalah sebagai senjata terakhir, bersifat "*ultimum remedium*". Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administratif dan atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan (anti social) dalam masyarakat. Bahkan di sisi lain misalnya pada norma hukum administratif, sanksi pidana hanya berfungsi sebagai subsidair, yaitu untuk digunakan sebagai penunjang atau pendukung penerapan sanksi administratif.

Negara Amerika Serikat misalnya mengenai lingkungan hidup menurut Jaro Mayda (dalam Mardjono Reksodiputro, 1982: 72), tuntutan pidana merupakan akhir dari suatu mata rantai panjang yang bertujuan untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut dikelompokannya sebagai berikut:

1. penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;

2. peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perizinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana.

Dengan demikian di Amerika Serikat sanksi pidana adalah salah satu jenis sanksi untuk mengurangi akibat-akibat yang merugikan lingkungan hidup dilaksanakan pada urutan yang terakhir sekali, sebagai "ultimum remidium". Kebijakan penegakan hukum seperti ini dapat dipahami mengingat tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pihak pengusaha di negara maju seperti Amerika Serikat ini, untuk menjaga/melestarikan lingkungannya.

Sementara di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, sudah merupakan hal yang biasa bahwa masyarakatnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering mengabaikan kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Dwija Priyatno menyatakan tahap-tahap supaya hukum benar-benar ditegakkan harus melalui kebijakan legislative, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Namun dalam prakteknya ketiga lembaga tersebut sangat jauh sekali dari penegakan hukum pidana.

Demikian pula para pengusaha atau badan hukum yang bergerak di bidang industri yang ada di Indonesia, seringkali demi penghematan investasi dan pengurangan biaya produksi malah tidak mempunyai fasilitas pengolah limbah industri, sehingga limbah dari usaha industri mereka buang secara bebas ke dalam sungai tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi.

Kenyataan di atas, sesuai pula dengan keadaan di daerah Lampung, banyak perusahaan industri yang membuang limbah industri ke anak sungai/lebung dan sungai yang ada di sekitar daerah industri tersebut. Dampak dari pembuangan limbah industri ini cukup luas, antara lain hilangnya sumber mata pencaharian penduduk yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan atau udang. Selain itu sungai sebagai salah satu sumber kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat menjadi tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan.

Hal diatas merupakan cermin yang sangat buruk bagi para pencari nafkah yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, akan banyak kepala keluarga yang kehilangan penghasilan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi masalah pencemaran sangat merugikan diri mereka dan keluarga, karena turun-temurun anak cucu mereka pun akan terkena dampak yang sama dari tercemarnya lingkungan tempat mereka mencari nafkah.

Berdasarkan wawancara dengan Sarjana, Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung diperoleh keterangan, bahwa di Propinsi Lampung selama Tahun 2005 - 2009 tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, yaitu:

Tabel **Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung 2005 – 2010**

No	PELAKU DAN KEG. USAHA	KASUS YG TERJADI	LOKASI KEJADIAN	KETERANGAN PENYELESAIAN
1	PT. I.F (Sdr. PM) Bahan Galian. C	Kerusakan Lingkungan	Nyukangharjo Lam. Tengah	Diserahkan kpd Pemkab (2005)
2	SDR. AW & AN Bhn. Galian C	Kerusakan Lingkungan	Ds. Bahway, Balikbukit Lam. Barat	Diserahkan kpd Pemkab (2005)
3	ITTARA “RS” Ind.Tapioka	Pencemaran Way Sukadana	Way Bungur, Lampung Timur	Sanksi Administratif dan Perdata (gantirugi) (2005)
4	Pabrik. MJ Indo Tapioka	Pencemaran Sungai Sukadana	Way Bungur Lampung Timur	Sanksi Administratif dan Perdata (ganti rugi) (2006)
5	Pabrik SB-1 Ind. Tapioka	Pencemaran (Way Puring)	W. Bungur Lam. Timur	Sanksi Administratif dan perdata (2006)
6	Ittara “K” Ind. Tapioka	Pencemaran Sungai	Sep.banyak, Lam. Tengah	Diserahkan kpd Pemkab (2006)
7	CV. KTR Ind. Pengolahan Emas	Pencemaran/ perusakan LH	Putih Doh, Tanggamus	Diserahkan kpd Pemkab (2006)
8	Sdr. J & Sdr. S Pabrik Tahu	Pencemaran Air	Natar, Lamsel	Diserahkan kpd Pemkab (2007)
9	Sdr. AW & Sdr. HF SPBU	Pencemaran Air Sumur	Tegineneng, Lamsel	Penyelidikan (2007)
10	CV.WL Bahan Galian.C	Kerusakan Lingkungan	Parasuka, Lamp Selatan	Penyelidikan (2007)
11	PT. SBB Bahan Galian C	Kerusakan Lingkungan	Katibung Lamp.Selatan	Diserahkan kpd Pemkab (2008)
12	Ittara “SM” Ind.tapioka	Pencemaran Sungai Way Puring	Sep.Banyak Lampung Tengah	Sanksi perdata (ganti rugi) (2008)
13	Pabrik “Ws” Ind.Tapioka	Pencemaran Sungai Way. Raman	Wonosari, Pekalongan	Sanksi perdata (ganti rugi) (2008)
14	Ittara “AM” Ind. Tapioka	Pencemaran Air Way Raman	Batanghari Nuban, Lam. Tim	Sanksi perdata (ganti rugi) (2009)
15	Pabrik “SWB” atau SB-16 Ind.Tapioka	Pencemaran Air Way Puring	Siswobangun Sep.Banyak, Lamsel	Sanksi perdata (ganti rugi) (2009)
16	Sdr.Z Pemoangan Sapi	Pencemaran air (Way Belau)	Kedamaian, Bdr.Lampung	Penyelidikan (2009)
17	PT. Golden Sari	Pencemaran air (Way Belau)	Kedamaian Bdr. Lampung	Diserahkan kpd Pemda (2010)

Sumber **Bapedalda Provinsi Lampung**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui untuk kurun waktu 2005 – 2009 ada 17 (tujuh belas) kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penyelesaian terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 7 kasus penyelesaiannya diserahkan pada pemerintah daerah; 3 kasus penyelesaiannya dengan diberikan sanksi perdata; 3 kasus penyelesaiannya dengan diberikan sanksi administrasi dan perdata, dan 3 kasus penyelesaiannya dengan menggunakan hukum pidana.

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan sebagian besar berupa pencemaran air atau sungai, yaitu sebanyak 12 perusahaan, sedangkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebanyak 5 (lima) perusahaan yang melakukannya. Penyelesaian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah Propinsi Lampung sebagian besar diselesaikan oleh pemerintah daerah (7 kasus), diikuti dengan memberikan sanksi administrasi dan perdata (3 kasus); sanksi perdata (3 kasus); dan proses pidana (3 kasus).

Kenyataan di atas membuktikan bahwa dalam penyelesaian terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, prinsip dalam hukum pidana, yaitu “*ultimum remidium*”, yang menyatakan sanksi pidana merupakan senjata terakhir untuk diterapkan. Maksud dari prinsip tersebut adalah dalam menyelesaikan suatu tindak pidana (misalnya tindak pidana lingkungan hidup) sanksi pidana merupakan sarana yang terakhir, hal ini berarti sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administratif dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan pidana dalam masyarakat. Bahkan di sisi lain misalnya pada norma hukum administratif

(termasuk pula UUPPLH 2009 yang lebih cenderung bersifat administratif), sanksi pidana hanya berfungsi sebagai subsidair, yaitu untuk digunakan sebagai penunjang atau pendukung penerapan sanksi administratif.

Hal ini sesuai pendapat Mardjono Reksodiputro (1982: 72) yang menyatakan:

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan berbeda dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Adapun mata rantai tersebut:

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tentang tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah".

Berdasarkan wawancara dengan Syahril Alam Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan

bahwa penyebab perusahaan melakukan perbuatan mencemari lingkungan hidup, seperti membuang limbah industri ke dalam sungai, alasan utamanya didasarkan pada alasan ekonomis semata, yaitu pengolahan limbah industri membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pembuangan limbah industri langsung ke sungai dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di samping itu aparat penegak hukum maupun pemerintah membiarkan saja perbuatan perusahaan yang membuang limbah ke dalam sungai. Tindakan aparat penegak hukum atau pemerintah baru dilakukan apabila ada anggota masyarakat yang melaporkan bahwa sungai di daerahnya tercemar, karena airnya berwarna hitam atau berbau busuk atau banyak ikan yang mati.

Menanggapi pernyataan di atas, Ahmad Yani Eko Putra, Kepala Bagian analisis Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

“Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan secara selektif dan hati-hati, dalam arti penegakan hukum lingkungan harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi, selain pada masyarakat juga pada pengusaha yang memberikan lapangan kerja dan memberikan devisa dari produk yang dihasilkan.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad Yani Eko Putra, bahwa dalam praktek penegakan hukum lingkungan, upaya yang dilakukan selama ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kemudian ditentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi dampaknya tidak menimbulkan kerugian yang besar atau menimbulkan korban, maka jalur yang ditempuh adalah memberikan sanksi administrasi.

Menurut Sarjana, dalam menyelesaikan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ini pemerintah daerah Provinsi Lampung menempuh beberapa cara penyelesaian dengan melihat kasus per kasus. Caranya bisa secara musyawarah, dengan sanksi perdata atau administratif, bahkan apabila telah benar-benar menimbulkan korban dengan sanksi pidana. Lebih lanjut Sarjana menjelaskan penyelesaian secara administratif misalnya, yaitu dengan memberikan peringatan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan hidup (air sungai) untuk menghentikan sementara kegiatan (produksi)-nya sambil memperbaiki kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan tersebut. Penyelesaian secara perdata, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat mengusahakan dan meminta kepada perusahaan yang mencemarkan air atau sungai untuk memberikan ganti rugi kepada anggota masyarakat yang menjadi korban.

Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung memang terkesan lunak, apabila di pandang dari sisi penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan hidup, penyelesaian yang demikian ini kurang memberikan efek jera bagi para pengusaha. Suatu saat dikhawatirkan mereka akan mengulangi lagi perbuatannya, yaitu membuang air limbah ke sungai-sungai yang ada di sekitar perusahaan, dengan alasan untuk penghematan biaya pemrosesan air limbah yang cukup besar.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian MD. Primanto (2002: 40-41), bahwa pada kurun waktu tahun 2000 di daerah Lampung tercatat ada 8 (delapan) perusahaan swasta yang melakukan pencemaran lingkungan. Penyelesaian

terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh 8 (delapan) perusahaan swasta tersebut, 3 (tiga) diantaranya diselesaikan melalui proses peradilan pidana, sedangkan 5 (lima) lainnya diselesaikan secara administratif.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di daerah Lampung cukup banyak terjadi pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan swasta, dengan membuang limbah industri ke sungai-sungai yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Sebagian besar pencemaran lingkungan hidup itu diselesaikan secara administratif oleh penegak hukum dan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tahun 2005 - 2009 masih saja terdapat perusahaan yang membuang limbah industri ke dalam sungai-sungai yang ada di sekitar perusahaan. Dengan demikian penyelesaian secara administratif dan perdata yang diterapkan oleh penegak hukum kurang efektif untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, khususnya pembuangan limbah industri ke dalam sungai.

Mengingat masih adanya perusahaan industri yang beritikad tidak baik, yang masih membuang limbahnya ke dalam sungai tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan nasib orang lain yang banyak menjadikan/menggantungkan sumber kehidupannya dari sungai serta mengingat negara Indonesia sedang gencarnya melaksanakan pembangunan yang mengarah kepada negara industri, untuk meningkatkan tanggungjawab negara terhadap kesehatan dan perlindungan masyarakat dari efek negatif pembangunan industri itu, sudah selayaknya penyelesaian melalui peradilan pidana digunakan sebagai "*primum remedium*".

Hal ini sesuai dengan apa dinyatakan oleh Sudarto (1986: 66), bahwa pemerintah atau pengusaha harus secara sadar berusaha untuk membawa rakyat dan negara ke arah mewujudkan cita-cita negara Pancasila yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin dengan pengaturan melalui sarana berupa hukum. Hukum pidana merupakan sarana yang dianggapnya efektif untuk mengusahakan agar orang melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah.

Sejalan dengan pendapat tersebut maka menurut Hamrat Hamid (1991: 55), dalam masalah penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ini proses perkara pidananya dapat didahulukan, diutamakan pelaksanaannya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya-upaya dan sanksi-sanksi administratif yang dijatuhkan tidak meredakan kebandelan tersangka, pelanggaran yang dilakukannya bahkan kian meningkat.
- b. Tidak ada faedahnya lagi menempuh jalan penindakan administratif maupun perdata, karena pencemaran/perusakan yang terjadi sudah tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.
- c. Tidak ada pilihan penindakan selain dari pidana.
- d. Penindakan melalui proses pidana, tindakan yang sangat startegis untuk menangkal pelaku pencemaran lainnya.
- e. Penundaan penindakan tersangka melalui proses pidana secara psikologis dapat menjatuhkan wibawa hukum dan wibawa pemerintah.
- f. Pelanggaran terjadi sebagai hasil kolusi dengan oknum-oknum pejabat setempat yang menyinggung perasaan masyarakat atau menyebalkan masyarakat.

Dengan melihat butir-butir dari pedoman penegakan hukum lingkungan kepidanaan tersebut di atas, sudah sepantasnyalah sanksi pidana UUPPLH 2009 diterapkan atau paling tidak dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sungai yang banyak digunakan masyarakat Lampung sebagai sumber mata pencaharian agar tidak tercemar oleh limbah industri maka sanksi pidana dapat diterapkan secara kumulatif; bersama-sama dengan penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Dengan demikian meskipun masyarakat telah mengajukan gugatan perdata dan instansi pemerintah yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administratif, pihak Kepolisian sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam hal ini dapat melaksanakan proses lain, yaitu dalam bentuk proses perkara pidana. Penggabungan dari seluruh sanksi ini (secara kumulatif) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan secara implisit tertera dalam UUPPLH 2009.

### **C. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Teori yang dipakai dalam membicarakan masalah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana ini yaitu teori menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selain undang-undang, yaitu:

1. Faktor Hukum
2. Kepribadian atau mentalitas penegak hukum
3. Fasilitas Pendukung
4. Taraf Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
5. Faktor budaya dan masyarakat.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan responden ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Faktor penghambat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

### **1. Kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan**

Tugas hukum lingkungan adalah mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam. Pembangunan harus mampu melestarikan eksistensi lingkungan hidup dan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Terlestariannya lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut dimaksudkan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan. Konsep pemikiran pembangunan demikian disebut pembangunan berwawasan lingkungan.

Hukum lingkungan berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang yang sangat luas dan kompleks, yang mengandung berbagai pertentangan yang harus diserasikan, maka pengelolaan lingkungan dan hukum lingkungan ditangani oleh berbagai departemen/instansi non-departemen. Hal inilah yang menyebabkan hukum lingkungan diwarnai oleh hukum yang bersifat insidental, parsial, komensalis, sektoral/departemental dan bersifat produk kilat (Harun M. Husein, 1995: 210).

Menurut R.O. Siahaan, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Khusus dalam aspek kepidanaannya, dalam hukum lingkungan terdapat keanekaragaman ancaman pidana terhadap perbuatan yang mencemari dan/atau merusak lingkungan yang diatur dalam berbagai perangkat perundang-undangan lingkungan. Hal ini dapat memancing timbulnya perbedaan persepsi dalam aplikasi hukumnya. Perbedaan penerapan hukum dalam kasus lingkungan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mengatasi keanekaragaman ancaman pidana tersebut, maka dalam Pasal 98 telah ditetapkan ancaman pidana maksimal berupa pidana penjara dan denda, yang berlaku bagi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Selain masalah di atas, sering pula dipermasalahkan tentang apakah ketentuan dalam Pasal 98 UUPPLH 2009 merupakan tindak pidana formil atau materiil?. Dalam masalah ini meskipun UUPPLH tidak menegaskan secara eksplisit bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik materiil, tetapi dari perumusan pasal tersebut, jelaslah bahwa tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan delik materiil.

Tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu adalah delik materiil, dapat disimpulkan dari perumusan Pasal 98 UUPPLH sebagaimana telah disebutkan dalam uraian terdahulu. Dari rumusan pasal tersebut yang perlu digaris bawahi ialah kata-kata "*yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*", yang terdapat dalam perumusan Pasal 98 ayat (1),

menunjukkan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan akibat berupa *dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*.

Perbuatan (sengaja atau lalai) adalah sebagai sebab timbulnya akibat berupa *dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah delik materiil. Tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu adalah delik materiil, dapat disimpulkan dari perumusan Pasal 98 UUPPLH sebagaimana telah disebutkan dalam uraian terdahulu.

Dalam UU Lingkungan Hidup 1997 terdahulu, tentang wujud tercemar atau rusaknya lingkungan tersebut sering menimbulkan persoalan. Persoalan tersebut timbul karena perbedaan penafsiran tentang tercemar atau rusaknya lingkungan. Ada yang menafsirkan bahwa lingkungan baru dikatakan tercemar atau rusak bila telah terwujud secara nyata akibat perbuatan tersebut, seperti terjadinya banjir, erosi, kekeringan, dan sebagainya; atau bila secara nyata telah terjadi keracunan pada hewan atau manusia; adanya manusia yang sakit atau mati; adanya tumbuh-tumbuhan yang mati; dan sebagainya.

Dengan adanya UUPPLH 2009 yang baru, kelemahan perumusan tersebut telah diperbaiki, dengan merumuskan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu tidak secara umum lagi, (*mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup*) tetapi langsung secara khusus/teknis, yaitu yang

*mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

## **2. Kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan**

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor penghambat yang sangat dominan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran perusakan lingkungan. Hal di atas dinyatakan oleh Yuniwati, bahwa di lingkungan penyidik, penuntut umum dan hakim, jumlah tenaga profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Selain itu adalah mustahil kiranya bila diharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu (*multi-disipliner*).

Irwandi, Penyidik pada Polda Lampung membenarkan pendapat Yuniwati tersebut di atas. Menurut Irwandi untuk mengatasi hal di atas adalah dengan mendidik tenaga-tenaga profesional di lingkungan Polda Lampung, agar mereka mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

## **3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat**

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan) merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan menunjukkan efektivitas keberlakuan hukum lingkungan suatu masyarakat berawal mula pada citra masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

Otto Soemarwoto (1989: 94) menyatakan, bahwa manusia berintegrasi secara terus menerus dengan lingkungan hidupnya.

Dalam interaksinya ini ia mencari lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya, yang disebut citra lingkungan.

Bila citra lingkungan seseorang bersifat negatif, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan dan kehidupan, maka ia cenderung bersikap masa bodoh terhadap lingkungan. Orang demikian bahkan tidak segan-segannya melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti memabat hutan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semaunya, dan sebagainya.

Menurut Erna Dewi, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula oleh keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Umpamanya, masyarakat tidak mengetahui akibat-akibat apa yang akan timbul bila melakukan penangkapan ikan dengan bom atau racun maupun listrik. Baginya yang penting kebutuhannya akan ikan dapat terpenuhi. Tetapi jarang sementara orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan sengaja melakukan aktivitas mencemari dan/atau merusak lingkungan atas dorongan yang bersifat keuntungan ekonomi. Misalnya membuang limbah industri ke sungai atau laut tanpa memperhatikan syarat-syarat pengolahan dan pembuangan limbah yang diwajibkan baginya.

Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup itu ada manakala masyarakat itu sendiri tidak bersikap pasif dalam memelihara dan menjaga lingkungan, tetapi sebaliknya anggota masyarakatpun harus ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat lainnya, tanpa suatu paksaan apapun. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti organisasi pencinta alam, penyayang satwa langka dan berbagai satwa lainnya, penjelajah gua dan air terjun, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

#### **4. Kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan**

Menurut R.O. Siahaan, faktor fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang tidak dapat diabaikan. Bukan rahasia umum lagi bahwa untuk melaksanakan atau menegakan hukum pada umumnya yang tentunya juga hukum lingkungan diperlukan fasilitas-fasilitas tertentu demi mendukung ketiga faktor yang sudah diuraikan sebelumnya.

Kenyataan menunjukkan, bahwa dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya laboratotium khusus (laboratorium rujukan) yang diberi tugas khusus menangani pemeriksaan sampel benda-benda yang diduga tercemar, menyebabkan dalam suatu perkara terdapat berbagai hasil analisis dari beberapa laboratorium terhadap sampel yang sama. Hasil analisis dari

berbagai laboratorium tersebut, disana-sini menunjukkan perbedaan pada parameter dan intensitas zat pollutan yang dianalisis.

Menurut R.O. Siahaan, perbedaan-perbedaan hasil analisis antar laboratorium tersebut akan memperlemah pembuktian unsur pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan hasil analisis tersebut. Perbedaan pada kuantitas dan kualitas parameter zat pollutan yang dianalisis, dapat mengundang terjadinya keraguan terntang tercemar tidaknya lingkungan hidup. Dalam keadaan yang meragukan itu, hakim akan berpegang pada asas *in dubio proreo*, dan hakim akan membebaskan terdakwa atau menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena menurut sistem KUHAP (Pasal 183), meskipun minimal pembuktian telah tercukupi, tetapi bila hakim tidak yakin, maka hakim akan memilih untuk membebaskan terdakwa.

Selanjutnya R.O. Siahaan memberikan contoh kasus tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup terhadap peternakan babi/pabrik tahu di Sidoarjo. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum adalah terdakwa memang telah terbukti membuang limbah peternakan limbah pabriknya ke Kali Surabaya, tetapi tidak terbukti bahwa perbuatan itu telah menimbulkan pencemaran Kali Surabaya. Jadi unsur tercemarnya lingkungan menurut Majelis Hakim tidak terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Hamrat. 1991. *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Kejaksaan Agung RI. Jakarta.
- Harun, Husein M., 1995. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta.
- Primanto, MD. 2002. *Peranan Polri dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Utomo. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1982. *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Bina Cipta. Bandung.
- Soemarwoto, Otto. 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang dan tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum.

Tahap formulasi berupa perumusan tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup telah dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dirumuskan dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahap aplikasi atau penerapan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam prakteknya jarang ditempuh oleh penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya untuk pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Lampung. Penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagian besar diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif dan

perdata, yaitu pemerintah daerah memberikan peringatan tertulis agar perusahaan tersebut melakukan perbaikan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta menghentikan kegiatan produksi sampai dapat memenuhi apa yang diperingatkan oleh pemerintah daerah. Sanksi perdata diberikan apabila pencemaran lingkungan hidup itu menimbulkan kerugian pada anggota masyarakat. Untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan, pemerintah daerah mewajibkan perusahaan tersebut membayar ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan.

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan; b) kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan; c) kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan d) kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan. Dari keempat faktor tersebut menurut penulis kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor yang paling dominan. Apabila kesadaran masyarakat tinggi terhadap lingkungan maka tidak adanya peraturan pun tidak menjadi masalah, mengingat tingginya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat di negara-negara Eropa umumnya sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap lingkungan mereka, hal itu bisa menjadi contoh dalam penerapan hukum di Indonesia.

**B. Saran**

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana lingkungan dan hukum lingkungan hidup.
2. Perlunya diciptakan kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Perlu diadakan laboratorium yang lengkap yang dapat mengadakan pengujian terhadap pencemaran lingkungan hidup di tiap-tiap provinsi.

# LAMPIRAN